



## PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sanana, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.III Kebidanan, pekerjaan Honor pada xxxxxxxxxx, alamat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1 S.KM, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxx, alamat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana, kabupaten Kepulauan Sula, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh., tanggal 1 Agustus 2019, dengn dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Kepulauan Sula, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 03 Desember 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pindah di Bau-Bau selama 2 tahun, kemudian pisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, perempuan 5 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat berkeinginan kembali ke agamanya semula dengan Tergugat membawah patung Dewa dan membakar dupa didalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2017 saatmana Tergugat sudah pergi ke tempat ibadahnya dan mengajak Penggugat untuk beribadah, namun Penggugat menolak. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
**Halaman 2 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 18-07-2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah *dinazzegele*n, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Nomor xxxxxxxx Tanggal 03-12-2012, bermeterai cukup, *dinazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
Halaman 3 dari 11 halaman



ternyata cocok, diberi kode (P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.III Keperawatan, pekerjaan Honorer pada xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Ternate pada tahun 2012 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua Penggugat di desa Xxxxxxxx, kemudian pindah ke Bau-Bau selama kurang lebih 2 tahun dan akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, perempuan berumur kurang lebih 5 tahun, yang saat ini bersama orangtua Tergugat ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu hindu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa menghiraukan satu sama lain, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Keperawatan, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu ipar Penggugat ;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
**Halaman 4 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Ternate pada tahun 2012 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXXX, kemudian pindah ke Bau-Bau selama kurang lebih 2 tahun dan akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, perempuan berumur kurang lebih 5 tahun, yang saat ini bersama orangtua Tergugat ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu hindu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa menghiraukan satu sama lain, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
Halaman 5 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 dimana alamat Penggugat tersebut merupakan wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat mengatakan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling mendukung dan bersetujuan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2013 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, perempuan berumur kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
Halaman 7 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah kembali ke agama semula (murtad);

- Bahwa, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 2013 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, perempuan berumur kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat telah kembali ke agama semula (murtad);
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun ;
- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
**Halaman 8 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) s/d (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) s/d (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas Hakim berpendapat Penggugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan berdasarkan

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
Halaman 9 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya *petitum* pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mujtahid, SH., MH.. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI, M.HI dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Riko Eng, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

Hakim Anggota,

**Mujitahid, SH., MH.**

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Riko Eng, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	150.000,00
PNBP Pgl P	: Rp.	10.000,00
PNBP Pgl T	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	<b>266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2019/PA.Lbh  
**Halaman 11 dari 11 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)